

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan telah dikeluarkannya Paket Undang-undang Keuangan Negara, antara lain Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan tonggak reformasi di bidang keuangan Negara. Pemerintah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perbaikan proses bisnis dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Kementerian Keuangan diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang efektif dan efisien. Penerapan manajemen modern dalam proses bisnis merupakan langkah nyata upaya perbaikan proses bisnis sebagaimana tersebut di atas. Salah satu penerapan manajemen modern yang dibutuhkan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang peduli risiko. Pemerintah dihadapkan dengan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sudah seharusnya mengelola risiko yang timbul dengan baik sehingga dampak atas risiko yang terjadi dapat diminimalkan dan tidak menghambat pencapaian

tujuan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan telah melaksanakan manajemen risiko dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK No 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko. Proses nya sendiri meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reuiu. Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*) melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko serta memiliki peran konsultasi dan asistensi Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengendalian internal merupakan bagian dari praktik *Good Governance*. Dengan keberadaaan fungsi audit internal yang efektif dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam instansi telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam instansi dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan KMK Nomor 435/KMK.09/2012 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal memiliki tugas Pengawasan Intern yang meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, termasuk evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pada Tahun 2015 telah diterbitkan pula Peraturan tentang Organisasi Kementerian Keuangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No 234/PMK.01/2015 pada tanggal 22 Desember 2015. Di dalam peraturan tersebut telah dibentuk Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang memiliki tugas diantaranya melaksanakan pemantauan pengendalian intern dan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menguji beberapa faktor atau variabel yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Jenderal

Kementerian Keuangan. Faktor pertama yang akan diuji dalam penelitian adalah Manajemen risiko. Manajemen risiko yang baik dapat memberikan informasi lebih dini mengenai risiko-risiko yang akan dihadapi instansi pemerintah dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Demikian pula dalam pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal, manajemen risiko merupakan komponen yang senantiasa melekat dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pencapaian kinerja. Penelitian yang dilakukan Setyorini (2015) menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Faktor kedua yang akan diuji adalah pengendalian internal. Untuk dapat mencapai tujuan organisasi dan memenuhi target kinerja dengan baik diperlukan pengendalian internal yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Azlina dan Amelia (2014) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Kedua faktor tersebut yang terdiri dari manajemen risiko dan pengendalian internal akan di analisis sesuai dengan kondisi di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Penulis akan mencoba menuangkan penelitian ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja organisasi?
- 2) Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi?
- 3) Bagaimana pengaruh manajemen risiko dan pengendalian internal secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji secara empirik mengenai:

- 1) Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja organisasi
- 2) Pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi
- 3) Pengaruh manajemen risiko dan pengendalian internal secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagi peneliti, untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah *social science* khususnya di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- 2) Bagi satker pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu, untuk menjadi dasar pertimbangan dalam proses formulasi kebijakan manajemen risiko dan pengendalian internal pada upaya peningkatan kinerja organisasi.

- 3) Bagi akademisi, untuk menambah informasi dan kajian *social science* khususnya terkait manajemen risiko dan pengendalian internal.

